
Penerimaan Kesaksian Tanpa Sumpah Dalam Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Hakim Tingkat Banding Nomor 45/Pdt.G/2017/MS.Aceh)

Faisal Yahya

Wani Maulida Alsa

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: wanimaulidaalsa@yahoo.com

Abstrak: *Sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diucapkan pada waktu saksi memberi keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan yang tidak benar akan dihukum-Nya. Jadi, pada hakikatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat keagamaan yang digunakan dalam peradilan. Suatu sumpah yang diperintahkan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada pihak lawannya, mempunyai suatu kekuatan pembuktian yang memaksa, jika sumpah itu telah diangkat. Namun pada prakteknya di persidangan, terdapat hakim yang menerima kesaksian para saksi tanpa disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Hal ini diperkuat dengan putusan hakim tingkat banding yang juga menerima keterangan para saksi tanpa disumpah, sebagaimana terdapat dalam putusan hakim tingkat banding nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh, tentang Perkara Cerai Talak di Mahkamah Syar'iyah Aceh tahun 2017. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui dasar pertimbangan hakim tentang penerimaan kesaksian tanpa sumpah dalam perkara cerai talak dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang kesaksian tanpa*

sumpah dalam perkara cerai talak. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif normatif yang bersifat kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan hakim mengenai penerimaan kesaksian tanpa sumpah adalah karena majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh merasa bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama tentang alat bukti saksi yang dihadirkan oleh tergugat telah relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan tergugat, sehingga pertimbangan hukum oleh majelis hakim tingkat pertama diambil alih sepenuhnya oleh majelis hakim tingkat banding. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim banding nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh tidak bisa diterima karena saksi yang diajukan tergugat sebagai alat bukti tidak memenuhi salah satu kewajiban saksi yaitu disumpah sebelum memberikan kesaksian. Namun, dapat diterima hanya sebagai bahan persangkaan saja bukan sebagai alat bukti utuh karena kesaksian tanpa sumpah masih diragukan kebenarannya karena dikhawatirkan adanya kesaksian palsu yang mengarah kepada sumpah palsu.

Kata Kunci: Kesaksian, Perkara, Cerai Talak

Abstract: *The oath is a reverent statement spoken at the time the witness describes by remembering the nature of the Almighty God and believing that who gives the unrighteous information will be punished by him. Thus, the oath is a religious act used in the judiciary. An oath commanded by one of the parties to his opponent, having a force of proof that forces if the oath has been lifted. But in practice at the trial, there was a judge who received the testimony of the witnesses without being sworn in before giving the caption. This is strengthened by the decision of the appellate judge who also received the testimony of the witnesses without oath, as in the decision of the appellate Judge number 45/Pdt. G/2017/MS-ACEH, on the matter of divorce in the court of Shar'iyah Aceh year 2017. Therefore, the author wanted to know the basic judgment of the judges on the acceptance of the unsworn testimony in the divorce and how the Islamic law review of the testimony without oath in the case of divorce. In this study, the research methods used are normative descriptive which is qualitative. Based on the results of the study, the judges' consideration of the acceptance of the unsworn testimony was because the Assembly of the Supreme Court judges was felt that what had been considered by the first-tier judges of the witness evidence presented by the defendant had been relevant and strengthened the evidence of the defendant's lawsuit so that the legal consideration by the first-tier judges was taken over entirely. The review of Islamic law on the decision of Judge No. 45/PDT. G/2017/MS-ACEH is not acceptable because the witnesses who are asked to be the defendant as a means of evidence does not meet one of the obligations of witnesses is sworn before bearing testimony. However, it can be accepted only as a matter of mere substance not as a tool of complete evidence because the unsworn testimony is still doubtful of its truthfulness. After all, it is feared a false witness that leads to a false oath.*

Keywords: Testimony, article, divorce

PENDAHULUAN

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diucapkan pada waktu saksi memberi keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan yang tidak benar akan dihukum-Nya. Jadi, pada hakikatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat keagamaan yang digunakan dalam peradilan. Suatu sumpah yang diperintahkan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada pihak lawannya, mempunyai suatu kekuatan pembuktian yang memaksa, jika sumpah itu telah diangkat. Hakim harus menganggap bahwa hal atau peristiwa yang disebutkan dalam perumusan sumpah itu sungguh-sungguh telah terjadi, meskipun mungkin hakim itu sendiri tidak percaya akan kebenarannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, sumpah sebagai alat bukti berbeda dengan sumpah/janji yang diucapkan saksi sebelum memberikan keterangan di depan majelis hakim. Sumpah atau janji saksi tersebut bukanlah sebagai alat bukti, tetapi kesaksiannya itulah yang menjadi bukti. Sebaliknya sumpah yang diucapkan para pihak dalam perkara adalah menjadi alat bukti. Di samping itu, sumpah atau janji saksi hanya menyatakan benar apa yang diketahui, didengar, dan dilihat oleh saksi sesuai dengan apa yang diterangkannya di depan sidang pengadilan. Sebaliknya sumpah sebagai alat bukti isinya tentang kebenaran apa yang dilakukan pihak yang bersumpah itu. Dengan demikian sumpah pada saksi diwajibkan untuk meneguhkan bahwa benar keterangan yang diberikannya sesuai dengan apa yang ia lihat, dengar, dan alami terhadap suatu peristiwa sehingga sumpah pada saksi diwajibkan sebelum memberikan keterangan.

Pada prakteknya di persidangan, terdapat hakim yang menerima kesaksian para saksi tanpa disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Hal ini diperkuat dengan putusan hakim tingkat banding yang juga menerima keterangan para saksi tanpa disumpah. Sebagaimana terdapat dalam putusan hakim tingkat banding nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh, tentang perkara cerai talak di Mahkamah Syar'iyah Aceh tahun 2017.

KAJIAN TEORI

Pengertian Kesaksian

Secara etimologi menurut Kamus Hukum, saksi adalah orang yang menyaksikan sendiri suatu kejadian tentang segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian), atau orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi, serta orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa.

Menurut istilah saksi sebagai alat bukti ialah seseorang yang dapat memberikan kepastian kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan. Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berpikir tidaklah merupakan kesaksian.

Jadi saksi adalah orang menyaksikan sendiri sebuah kejadian atau peristiwa, sedangkan kesaksian adalah keterangan yang diberikan oleh saksi. Kesaksian dalam bahasa Arab disebut dengan *syahādah*. Menurut kitab fiqh *katasyahādah* diambil dari kata *musyahādah* yang berarti penglihatan dengan mata kepala karena saksi memberitahukan apa yang disaksikannya dengan mata kepalanya. Menurut M. Nur Rasaid kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan, dengan jalan membuktikan secara lisan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.

Dasar Hukum Kesaksian

Hukum memberikan kesaksian adalah *fardhu'ain* bagi orang yang mengembannya ketika dia dipanggil untuk memberikannya dan dikhawatirkan terjadinya penelantaran hak. Hukumnya bahkan wajib apabila dikhawatirkan terjadinya penelantaran hak meskipun dia tidak dipanggil untuk memberikannya. Dasar hukum mengemukakan kesaksian telah diatur dalam Al-Qur'an, HIR/RBg dan KUH Perdata.

Adapun dasar hukum tentang kesaksian terdapat dalam firman Allah SWT Surat *al-Baqarah* ayat: 282 yang berbunyi:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبَوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تُكْتَبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya). Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-

menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat ini menerangkan bahwa tidak diterima kesaksian perempuan kecuali kalau bersama dengan laki-laki. Namun dalam beberapa kesaksiannya dapat diterima pada masalah yang biasanya hanya diketahui oleh perempuan saja, seperti mengenai haid. Artinya dalam hal-hal ini dapat diterima kesaksian perempuan saja. Kesaksian dua orang perempuan sama dengan kesaksian dua orang laki-laki,

Selain daripada dasar hukum kesaksian menurut hukum Islam yang telah diuraikan di atas, juga terdapat dasar hukum kesaksian menurut hukum positif. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1895 yang menyatakan bahwa pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal dimana itu tidak dikecualikan dalam Undang-Undang. Kemudian berdasarkan Pasal 171 ayat (2) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) jo Pasal 308 ayat (2) RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) yang menyatakan bahwa pendapat atau dugaan khusus yang timbul dari pemikiran, tidak dipandang sebagai kesaksian.

Syarat-Syarat Saksi

Ketika saksi memberikan keterangan tentang peristiwa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri, di depan persidangan, maka saksi haruslah memenuhi syarat-syarat agar alat bukti saksi dapat memenuhi kekuatan pembuktian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, syarat adalah ketentuan atau peraturan, petunjuk yang harus diindahkan dan dilakukan. Sedangkan menurut Kamus Fiqh syarat menurut bahasa ialah pertanda, indikasi, atau upaya memastikan sesuatu. Sementara menurut istilah, syarat adalah sifat yang keberadaannya sangat menentukan keberadaan hukum syar'i dan ketiadaannya membawa ketiadaan hukum.

Pada dasarnya semua orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsbekwaamheid*) dapat menjadi saksi dan ia wajib memberi kesaksian jika diminta. Undang-Undang memang tidak mengatur syarat-syarat seseorang untuk menjadi saksi. Akan tetapi, Undang-Undang menghendaki agar seorang saksi harus sudah berusia 15 tahun dan sehat akal pikirannya. Pasal 145 HIR, Pasal 172 RBg, dan Pasal 1912 BW melarang hakim menerima orang yang belum berusia 15 tahun dan tidak sehat akal pikiran untuk menjadi saksi.

Menurut Pasal 171 HIR dan 308 Rbg yang dikutip oleh R. Soeparmono, tiap-tiap kesaksian harus menyebut segala sebab pengetahuan saksi. Perasaan atau persangkaan istimewa yang terjadi karena kata akal, bukan kesaksian. Menurut Ali Alfandi, Pasal ini dapat memberi jaminan bahwa apa yang diterangkan itu sungguh benar. Dalam keterangan kesaksian mengenai hal-hal atau peristiwa dan kejadian yang dialami sendiri, dilihat sendiri, dan didengar sendiri, maka itu merupakan kepastian yang diberikan di persidangan.

Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa salah satu syarat formil yang harus dimiliki oleh saksi sebelum memberikan keterangan di muka sidang adalah terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agama/ kepercayaannya. Kemudian dapat diketahui juga bahwa baik hukum acara perdata maupun hukum Islam sama-sama mengharuskan saksi untuk disumpah sebelum memberikan keterangannya di persidangan.

Menanggapi uraian yang telah dijelaskan tentang syarat-syarat saksi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan antara syarat-syarat saksi yang diatur dalam hukum acara perdata dan hukum Islam. Menurut hukum acara perdata, syarat-syarat kesaksian terdiri atas syarat formil dan syarat materiil. Sedangkan menurut hukum Islam, syarat-syarat saksi terdiri atas syarat umum dan syarat khusus. Sedangkan persamaannya adalah keduanya sama-sama saling mengatur tentang kemampuan seseorang secara lahir dan batin untuk menjadi seorang saksi serta mengatur tentang apa-apa saja yang harus dilaksanakan ketika memberikan kesaksian.

HASIL PENELITIAN

Kewajiban Sumpah Pada Saksi Sebagai Alat Bukti

Salah satu alat bukti yang dapat digunakan dalam beracara di persidangan adalah alat bukti saksi, sesuai dengan HIR. Menurut pasal 164 HIR, alat-alat bukti terdiri atas alat bukti tertulis (surat), alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, dan alat bukti sumpah. Berdasarkan Pasal tersebut, dapat diketahui bahwa saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah untuk dihadirkan di persidangan.

Keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg harus terbatas pada peristiwa-peristiwa yang dialami, dilihat, atau didengar sendiri, dan harus pula disertai alasan-alasan sebagaimana diketahuinya peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut. Pendapat dan kesimpulan yang diperoleh dengan jalan menggunakan buah pikiran bukanlah kesaksian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 171 HIR dan 308 RBg.

Kesaksian mengenai suatu peristiwa atau kejadian harus dikemukakan oleh yang bersangkutan kepada hakim di dalam persidangan secara lisan dan oleh pribadi yang terkait dalam perkara. Oleh karena itu, saksi yang bersangkutan harus menghadap sendiri di dalam persidangan dan tidak boleh mewakilkan kepada orang lain serta tidak boleh kesaksian itu dibuat secara tertulis. Jika saksi tidak hadir dalam persidangan, padahal sudah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah, maka ia harus dikenakan sanksi berupa hukuman membayar biaya yang telah dikeluarkan karena pemanggilan yang sia-sia kepada pihak yang berperkara sebagai akibat tidak hadirnya itu. Kecuali tidak hadirnya saksi di dalam persidangan itu karena suatu sebab yang sah,

pengadilan dapat menghapus hukuman itu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 140-142 HIR dan Pasal 166-168 RBg.

Menjadi saksi adalah kewajiban hukum atas setiap orang. Berdasarkan Pasal 224 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, barangsiapa yang dipanggil sebagai saksi, solusi ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang selaku demikian harus dipernuhinya, diancam dalam perkara pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan dan dalam perkara lain dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Setiap orang yang ditunjuk sebagai saksi harus memenuhi kewajibannya sebagai seorang saksi sebelum memberikan keterangan di muka sidang pengadilan. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh saksi sebelum memberikan keterangan di persidangan adalah dengan mengangkat sumpah sesuai agama atau keyakinannya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mukti Arto, kewajiban saksi ada tiga yaitu menghadiri sidang sesuai dengan panggilan, mengangkat sumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan sesuai dengan apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami. Terhadap siapa yang dengan sengaja memberikan suatu keterangan palsu di atas sumpah, diancam suatu pidana menurut Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai seorang yang melakukan tindak pidana sumpah palsu. Sebagaimana dengan Mukti Arto, Sudikno Mertokusumo juga menjelaskan ada tiga kewajiban bagi seorang yang dipanggil sebagai saksi, yaitu:

1. Kewajiban untuk menghadap.

Apabila pada hari yang ditetapkan saksi yang telah dipanggil tidak datang, maka ia akan dihukuk membayar biaya yang telah dikeluarkan sia-sia dan ia akan dipanggil sekali lagi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 140 HIR jo Pasal 166 RBg. Namun, apabila saksi bertempat tinggal di luar wilayah hukum pengadilan yang memanggil, maka tidak ada kewajibannya untuk hadir.

2. Kewajiban untuk bersumpah.

Apabila saksi tidak mengundurkan diri sebelum memberikan keterangan harus disumpah menurut agamanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 147 HIR/ Pasal 175 RBg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagi saksi yang tidak mau disumpah, sedangkan sumpah tersebut menjadi dasar bagi kesaksiannya bahwa apa yang akan dikemukakan itu benar, atau tidak mau memberi keterangan, maka saksi tersebut dapat ditahan dalam penjara atas permintaan dan biaya pihak yang memintanya. Akan tetapi, apabila agama yang dianut saksi melarang mengucapkan sumpah, maka sebagai gantinya dapat dengan mengucapkan janji yang fungsinya persis sama dengan sumpah.

3. Kewajiban untuk memberi keterangan.

Setelah disumpah, saksi harus memberikan keterangan sesuai dengan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri. Dalam hal ini hakim atas keyakinannya bertanya kepada saksi segala macam pertanyaan sekiranya

hal itu akan menuju kepada kebenaran. Kewajiban untuk memberikan keterangan yang benar, dengan ancaman jika tidak mau, dapat ditahan sementara sampai saksi tersebut bersedia memberikan keterangan yang benar sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 148 HIR dan Pasal 176 RBg. Jika saksi-saksi yang dipanggil memberikan keterangan tidak benar setelah disumpah, maka dapat dituntut karena melaksanakan sumpah palsu.

Salah satu kewajiban seorang saksi yang harus dipenuhi ketika memberikan keterangan di persidangan yaitu wajib disumpah terlebih dahulu. Sumpah ialah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Menurut Bambang Sugeng dan Sujayadi, sumpah adalah ikrar/janji seseorang mengenai suatu peristiwa yang sebenar-benarnya, dan bila tidak ia akan mendapat sanksi dari Tuhan, atau dipercaya sebagai Tuhan.

Sudikno Mertakusumo menjelaskan rumusan sumpah atau janji yang diucapkan oleh para saksi sebagaimana yang dikutip oleh Fauzie Yusuf Hasibuan, yaitu:

1. Bagi saksi yang beragama Islam.
“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”.
2. Bagi Saksi Non Muslim.
“Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, semoga Tuhan menolong saya”.
3. Bagi Saksi Ahli.
“Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya”.
4. Bagi yang agamanya melarang sumpah.
“Saya berjanji bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”.

Menanggapi kewajiban sumpah pada saksi sebelum memberikan keterangan di persidangan, terdapat pula saksi yang memberikan keterangannya di luar sumpah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Mukti Arto. Menurutnya, kesaksian di luar sumpah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 ayat (4) HIR adalah kesaksian anak-anak di bawah umur 15 tahun, saksi yang masih ada hubungan keluarga atau hubungan perkawinan, atau hubungan kerja dengan menerima upah dan orang gila yang kadang-kadang ingatannya terang dapat didengar keterangannya di luar sumpah. Tetapi keterangan mereka semata-mata hanya dipandang sebagai penjelasan sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk memutus perkara.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa sumpah pada saksi merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh saksi sebelum memberikan keterangan di persidangan sesuai dengan agama atau keyakinannya. Sumpah hanya merupakan perjanjian/pernyataan yang dikehendaki oleh para pihak, sedangkan kebenarannya tidak terjamin. Namun, terdapat beberapa kategori saksi yang dapat

didengar kesaksiannya atau keterangannya tanpa sumpah tetapi tidak dapat dijadikan dasar oleh hakim dalam memutuskan perkara namun hanya digunakan sebagai petunjuk dalam menilai suatu kebenaran dengan adanya alat bukti lain.

Sumpah yang diucapkan oleh saksi sebelum memberikan keterangan di persidangan dalam hukum acara perdata disebut dengan sumpah *promissoir*. Sumpah *promissoir* mempunyai fungsi formil, yaitu sebagai syarat sah dilakukannya suatu tindakan yang menurut hukum harus dilakukan di atas sumpahnya itu. Sumpah *promissoir* dilakukan oleh saksi atau ahli (juga juru bahasa dan hakim) dengan ciri-ciri, sebagai berikut:

1. Sumpah diucapkan sebelum mereka memberikan keterangan/melakukan sesuatu.
2. Sumpah berfungsi sebagai syarat formil sahnya suatu keterangan/tindakan.
3. Sumpah ini bukan merupakan alat bukti.
4. Sumpah ini tidak mengakhiri sengketa.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa sumpah yang diucapkan oleh saksi sebelum memberikan keterangan di persidangan merupakan sumpah *promissoir* yang merupakan sumpah atau janji sebelum melakukan suatu tindakan atau memberikan suatu keterangan. Sumpah ini bukan merupakan alat bukti namun hanya digunakan sebagai salah satu syarat formil saksi sebelum memberikan keterangan di persidangan.

Pendapat Ulama tentang Kesaksian dalam Perkara Cerai Talak

Menurut ketentuan hukum Islam, talak adalah termasuk salah satu hak suami, Allah menjadikan hak talak di tangan suami, tidak menjadikan hak talak itu di tangan orang lain, baik orang lain itu istri, saksi ataupun pengadilan. Hal ini karena laki-laki yang membayar mahar dan yang memberikan nafkah kepada istri dan biasanya laki-laki lebih memperhatikan konsekuensi berbagai perkara, dan lebih jauh dari kesembroonan dalam tindakan yang bisa memberikan keburukan yang besar baginya.

Dalam Surat *al-Ahzābayat*: 49 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Ayat ini menyatakan bahwa kaum laki-laki itu menikahi wanita lalu wanita itu menjadi istrinya yang berada dalam kekuasaannya, berkewajiban memeliharanya, sekiranya berkeberatan menunaikan kewajibannya itu maka suami berhak melepaskannya, sehingga aktivitas menikahi bermula dari pihak suami, demikian pula inisiatif talak dan hak mentalak berada di tangan suami.

Dalam hal kesaksian, mayoritas para fuqaha berpendapat, bahwa menyaksikan talak merupakan hal yang disunahkan (*mandūb ilaih*). Sementara, mengenai jatuhnya talak, hal itu tidak tergantung pada kesaksian. Sebab menurut mereka, kesaksian bukanlah syarat jatuhnya talak. Tidak ada ketentuan dari Rasulullah dan para sahabat, bahwa kesaksian merupakan syarat sah agar talak dinyatakan sah meskipun di hadapan mereka banyak terjadi peristiwa talak.

Ibnu Qayyim berkata bahwa talak itu menjadi hak bagi orang yang menikahi, karena itulah yang berhak menahan istri, yakni merujuknya. Suami tidak memerlukan persaksian untuk mempergunakan haknya. Tidak ada riwayat dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya sesuatu yang menjadi dalil dan alasan disyariatkannya persaksian talak. Dalam hal ini Fuqaha Syi'ah Imamiyah berbeda pendapat dengan Fuqaha Jumhur, yaitu mereka (Syi'ah Imamiyah) berpendapat bahwa persaksian dalam talak adalah syarat sahnya talak. Alasan mereka yaitu merujuk pada firman Allah SWT Surat *al-Talaq* ayat: 2 :

فَإِذَا بَلَغَ أَجَلَہُنَّ فَأَمْسِكُوہُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوہُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْہِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْکُمْ وَأَقِيمُوا الشَّہَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِکُمْ یُوعَظُ بِہِ مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِآخِرِ وَمَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَّہٗ مَخْرَجًا.

Artinya: *Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pelajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar.*

Thabrani mengatakan bahwa maksud dari ayat di atas adalah perintah menghadirkan saksi atas talak. Para Imam Ahlul Bait berpendapat bahwa saksi atas talak wajib dihadirkan. Bahkan, hal itu merupakan syarat sah talak. Di antara para ulama yang berpendapat wajibnya persaksian dalam talak dan menjadi syarat sahnya talak adalah Ali bin Abi Thalib RA dan Imran bin Husein. Sementara tabi'in yang berpendapat demikian adalah Imam Muhammad Al Baqir, Ja'far Ash Shadiq, 'Athā, Ibnu Juraij dan Ibnu Sirin.

Menurut para fuqaha *mutaqaddimin* dan *muta'akhirin*, talak sah tanpa dipersaksikan di hadapan orang lain. Sebab, talak termasuk hak suami dan tidak memerlukan bukti untuk menggunakan haknya ini. Tidak ada keterangan dari Nabi maupun para sahabatnya yang menunjukkan adanya keperluan saksi dalam menjatuhkan talak. Pendapat tersebut menegaskan tiga hal mendasar, yaitu: talak merupakan hak suami, talak tidak membutuhkan saksi dan tidak ada dalil yang pasti tentang keharusan talak disaksikan.

Para imam mazhab sepakat bahwa hakim tidak boleh mengajarkan kesaksian kepada saksi, tetapi wajib mendengarkan apa saja yang dituturkannya. Namun, mereka berselisih pendapat tentang saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan dalam hal pernikahan. Imam Hanafi berpendapat, kesaksian satu orang laki-laki dan dua orang perempuan dapat diterima jika dalam hal talak, yang mana salah satu penyebab jatuhnya talak tersebut karena pertengkaran. Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa kesaksian satu orang laki-laki dan dua

orang perempuan tidak ditetapkan. Sedangkan Imam Hanbali berpendapat bahwa kesaksian satu orang laki-laki dan dua orang perempuan tidak dapat ditetapkan.

Berdasarkan dari uraian-uraian tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam perkara perceraian terutama dalam kasus cerai talak, para ulama berbeda pendapat tentang hal kesaksian. Akan tetapi, mayoritas para ulama berpendapat bahwa menyaksikan talak merupakan hal yang disunahkan (*mandūb ilaih*). Sementara, mengenai jatuhnya talak, hal itu tidak tergantung pada kesaksian, sebab menurut mereka, kesaksian bukanlah syarat jatuhnya talak. Tidak ada ketentuan dari Rasulullah dan para sahabat, bahwa kesaksian merupakan syarat agar talak dinyatakan sah meskipun di hadapan mereka banyak terjadi peristiwa talak.

Keadilan para saksi pada masa sekarang telah menjadi sesuatu yang tidak diketahui (samar). Dalam majalah *al-Aḥkām al-‘Adliyyah* disebutkan bahwa apabila orang yang menjadi objek kesaksian itu mendesak hakim sebelum memberikan keputusan agar menyumpah para saksi bahwa mereka tidak berdusta dalam kesaksian mereka dan apabila ada keharusan untuk menguatkan kesaksian dengan sumpah, hakim boleh menyumpah para saksi bahwa mereka tidak berdusta dalam kesaksian mereka dan apabila ada keharusan untuk menguatkan kesaksian dengan sumpah, hakim boleh menyumpah para saksi dan berkata kepada mereka, “Apabila kalian bersumpah, aku akan menerima kesaksian kalian. Apabila tidak bersumpah, kesaksian kalian tidak diterima. Ini adalah pendapat yang dianut oleh Ibnu Abi Laila, Ibnu Qayyim, dan Muhammad bin Basyir. Ibnu Nujaim al-Hanafi juga memilih pendapat ini.

Berdasarkan uraian tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa kesaksian tanpa sumpah pada perkara cerai talak memiliki berbagai pendapat ulama. Sebagian ulama menyatakan bahwa penjatuhan talak tidaklah memerlukan kesaksian sehingga saksi tidaklah diperlukan. Karena talak tidak memerlukan saksi, maka mengangkat sumpah terhadap saksi sebelum memberikan kesaksiannya tidaklah diperlukan. Sedangkan sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa penjatuhan talak memerlukan kesaksian sehingga dalam hal ini untuk meyakini kebenaran atas kesaksiannya hendaklah ia disumpah sebelum memberikan kesaksian.

Gambaran Umum Putusan Hakim Tingkat Pertama Nomor 0259/Pdt.G/2016/MS-Bna.

Dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Kekuasaan dan Kewenangan Mahkamah Syar’iyah disebutkan Mahkamah Syar’iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang *akhwal al-syakhshiyah*, *muāmalah*, dan *jināyah*.

Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yaitu pada tingkat pertama telah memeriksa dan mengadili perkara dalam persidangan majelis, yang mana perkara tersebut terdapat dalam putusan hakim nomor 0259/Pdt.G/2016/MS-Bna. Perkara tersebut merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh suami terhadap istrinya,

sehingga suami bertindak sebagai penggugat dan istri bertindak sebagai tergugat. Perkara cerai talak ini telah didaftarkan pada tanggal 03 Februari 2016 di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan nomor register perkara 0259/Pdt.G/2017/MS-Bna.

Berdasarkan hasil pengajuan alat bukti yang dihadirkan oleh para pihak, Majelis Hakim merumuskan dasar pertimbangan hukumnya bahwa berdasarkan jawab menjawab antara penggugat dan tergugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak, terbukti benar dalam rumah tangga, antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang menurut pengakuan tergugat sejak tahun 2013 yang berakibat antara penggugat dan tergugat pisah ranjang yang menunjukkan bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

Dari uraian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa terkait dengan alat bukti saksi yang diajukan oleh penggugat dan alat bukti saksi yang diajukan oleh tergugat, dalam putusan tersebut memuat bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat ketika memberikan keterangan itu masing-masing di bawah sumpah. Sedangkan dua orang saksi yang dihadirkan oleh tergugat, bahwa salah satu saksinya tersebut tidak disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan.

Kemudian hasil pertimbangan hukum oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh juga tidak menyatakan mengenai alat bukti saksi yang dihadirkan salah satu pihak yaitu termohon yang tidak disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan.

Gambaran Umum Putusan Hakim Tingkat Banding Nomor 45/Pdt.G/2017/MS.Aceh

Berdasarkan hasil putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Majelis Hakim merumuskan dasar pertimbangan hukumnya bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak, terbukti benar dalam rumah tangga, antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang menurut pengakuan tergugat sejak tahun 2013 yang berakibat antara penggugat dan tergugat pisah ranjang yang menunjukkan bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

Menanggapi hasil Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tingkat pertama Nomor 0259/Pdt.G/2016/MS-Bna, tergugat merasa belum sepenuhnya terima dengan hasil putusan tersebut. sehingga tergugat mengajukan upaya banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan register perkara nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh, sehingga tergugat awal bertindak sebagai pbanding dan penggugat awal bertindak sebagai terbanding. Upaya hukum banding merupakan upaya hukum biasa yang proses pemeriksaan perkara dimulai dari awal hingga putusan.

Berdasarkan dari uraian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa terkait dengan alat bukti saksi yang diajukan oleh tergugat/pbanding yaitu dua

orang saksi yang salah satu orang saksinya tidak disumpah, yang mana dalam pertimbangan hukumnya juga tidak menyatakan mengenai alat bukti saksi yang dihadirkan salah satu pihak yaitu tergugat yang tidak disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan. Maka dalam hal ini, dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding Mahkamah Syar'iyah Aceh Majelis Hakim tingkat banding menyatakan bahwa apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim tingkat pertama telah sesuai, sehingga pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama diambil alih oleh majelis hakim tingkat banding dengan sedikit perubahan, yang mana perubahan tersebut terkait dengan penetapan *mut'ah* yang harus dipenuhi oleh penggugat/terbanding kepada tergugat/pembanding.

Analisis Penulis terhadap Dasar Pertimbangan Hakim tidak Memerintahkan Saksi untuk disumpah pada Kasus Cerai Talak pada Putusan Hakim Nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh

Majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara di persidangan dituntut untuk memberikan suatu keadilan. Untuk itu, hakim haruslah melakukan penilaian terhadap peristiwa dan fakta-fakta yang ada apakah benar-benar telah terjadi atau hanya rekayasa. Hal ini hanya bisa dilihat berdasarkan pembuktian dengan mengklasifikasikan antara yang penting dan tidak penting serta menanyakan kembali kepada pihak lawan mengenai keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta yang ada. Dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan majelis hakim pada tingkat banding dalam menimbang dan memutuskan suatu perkara.

Adapun cara memeriksa berkas perkara banding yang berkaitan dengan formil memori banding, hakim harus melihat tanggal perkara putus, pada saat putusan diucapkan apakah kedua belah pihak yang berperkara hadir atau tidak, tanggal akta permohonan banding, apakah upaya banding diajukan dalam tenggang waktu banding dan apakah *vorscot* (uang muka) biaya perkara telah disetor, siapa yang mengajukan banding, apakah pihak *principal* (kuasa hukumnya). Adapun alat bukti yang dapat dihadirkan di persidangan adalah alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, dan alat bukti sumpah (Pasal 164 HIR/ Pasal 284 RBg jo. Pasal 1866 KUH Perdata). Dengan demikian dapat diketahui bahwa saksi merupakan salah satu alat bukti yang dapat digunakan di persidangan. Saksi merupakan orang yang memberikan keterangan di muka sidang pengadilan dengan menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri tentang suatu peristiwa.

Sebelum mengemukakan keterangannya, saksi harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil kesaksian. Syarat formil dan syarat materiil kesaksian bersifat kumulatif sehingga seluruh persyaratannya harus terpenuhi bukan bersifat alternatif sehingga tidak dapat dipilih mana syarat yang diutamakan. Salah satu syarat formil kesaksian adalah kewajiban untuk disumpah terlebih dahulu sebelum mengemukakan keterangannya (147 HIR). Oleh karenanya, setiap saksi yang dihadirkan di persidangan harus disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangannya.

Berdasarkan hasil wawancara, hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menyatakan bahwa setiap saksi yang dihadirkan di persidangan haruslah disumpah sebelum memberikan kesaksiannya karena hal ini merupakan kewajiban saksi dan merupakan syarat formil yang bersifat kumulatif sesuai yang disebutkan dalam Pasal 147 HIR jo Pasal 175 RBg. Namun, seorang saksi boleh tidak disumpah sebelum memberikan keterangan di muka sidang pengadilan jika alat bukti saksi lain yang dihadirkan oleh penggugat maupun tergugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, akan tetapi kesaksian saksi tersebut hanya bernilai sebagai keterangan semata dan tidak bersifat mengikat. Selain dari pada itu, saksi yang tidak disumpah adalah saksi keluarga, sehingga majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh meyakini bahwa kesaksian anggota keluarga dalam perkara cerai talak lebih diyakini kebenarannya karena ia yang lebih tahu masalah rumah tangga antara penggugat dan tergugat sehingga tidak disumpah.

Berdasarkan hal tersebut, majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh merasa bahwa alat bukti lain baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi lain yang dihadirkan oleh tergugat telah memenuhi syarat sehingga tidaklah perlu untuk mengangkat sumpah sebelum memberikan kesaksiannya. Selain dari pada itu, majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh merasa bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama tentang alat bukti saksi yang dihadirkan oleh tergugat telah relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan tergugat.

Kemudian dalam pertimbangan hukum oleh majelis hakim pada putusan tingkat banding Nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh, tergugat pada pada pertimbangan hukum oleh majelis hakim pada tingkat pertama Nomor 0259/Pdt.G/2016/MS-Bna mengajukan permohonan banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh tingkat banding, karena tergugat merasa keberatan terhadap putusan 0259/Pdt.G/2016/MS-Bna Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tingkat pertama. Sehingga pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama diambil alih sepenuhnya oleh majelis hakim tingkat banding dengan alasan bahwa majelis hakim tingkat pertama yang lebih mengetahui tentang pemeriksaan perkara secara langsung. Sehingga berdasarkan pertimbangan inilah majelis hakim tingkat banding akhirnya menerima kesaksian tanpa sumpah pada perkara cerai talak yang dimuat dalam Putusan Hakim Nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh.

Analisis Penulis tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Kesaksian tanpa Disumpah pada Perkara Cerai Talak pada Putusan Nomor 45/Pdt.G/2017/MS.Aceh

Hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia selain sistem hukum positif dan sistem hukum adat. Sehingga hukum Islam juga menjadi tolak ukur dalam menyelesaikan permasalahan di Indonesia. Salah satunya adalah dalam menyelesaikan perkara perceraian khususnya perkara cerai talak. Cerai talak merupakan gugatan perceraian yang diajukan ke pengadilan yang memiliki kompetensi absolut oleh suami terhadap istrinya. Kompetensi

absolut adalah kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan perkara yang tidak dimiliki oleh pengadilan lain.

Perkara cerai talak merupakan kompetensi Peradilan Agama. Peradilan Agama di Provinsi Aceh disebut dengan Mahkamah Syar'iyah, sedangkan di luar Aceh disebut dengan Pengadilan Agama. Proses penyelesaian cerai talak di Peradilan Agama tidak lepas dari tahap pembuktian dengan menghadirkan alat bukti guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya. Salah satu alat bukti yang dapat digunakan dalam perkara cerai talak adalah alat bukti saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil.

Dalam hukum Islam terdapat beberapa perbedaan pendapat tentang kesaksian tanpa sumpah pada perkara cerai talak. Bagi sebagian pendapat ulama menyatakan bahwa talak tidaklah perlu kesaksian karena pada dasarnya talak tidak memerlukan saksi untuk membenarkan jatuhnya talak. Ibnu Qayyim sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali berkata bahwa talak itu menjadi hak bagi orang yang menikahi, karena itulah yang berhak menahan istri, yakni merujuknya adalah orang yang menikahnya yaitu suami. Suami tidak memerlukan persaksian untuk mempergunakan haknya. Tidak ada riwayat dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya sesuatu yang menjadi dalil dan alasan disyariatkannya persaksian talak.

Sama halnya dengan hukum acara perdata, hukum Islam juga mengharuskan saksi untuk mengangkat sumpah sebelum mengemukakan kesaksiannya hal ini untuk menghindari kekhawatiran akan adanya kesaksian palsu yang dikemukakan oleh saksi di persidangan. Kesaksian tanpa sumpah dalam hukum Islam hanya dijadikan sebagai persangkaan saja bukan sebagai alat bukti karena ia tidak memenuhi salah satu kewajibannya yaitu disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan di persidangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa kesaksian tanpa sumpah pada perkara cerai talak jika ditinjau berdasarkan hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Tidak diterima sebagai alat bukti karena tidak memenuhi salah satu kewajiban saksi yaitu disumpah sebelum memberikan kesaksian.
2. Dapat diterima hanya sebagai bahan persangkaan saja bukan sebagai alat bukti utuh karena kesaksian tanpa sumpah masih diragukan kebenarannya karena dikhawatirkan adanya kesaksian palsu yang mengarah kepada sumpah palsu.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan dari penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Adapun dasar pertimbangan hakim menerima kesaksian tanpa disumpah pada kasus perkara cerai talak pada putusan nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh, majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh merasa bahwa alat bukti lain baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi lain yang dihadirkan oleh tergugat telah memenuhi syarat sehingga tidaklah perlu untuk mengangkat

sumpah sebelum memberikan kesaksiannya. Selain dari pada itu, majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh merasa bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama tentang alat bukti saksi yang dihadirkan oleh tergugat telah relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan tergugat. Sehingga pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama diambil alih sepenuhnya oleh majelis hakim tingkat banding dengan alasan bahwa majelis hakim tingkat pertama yang lebih mengetahui tentang pemeriksaan perkara secara langsung, sehingga berdasarkan pertimbangan inilah majelis hakim tingkat banding akhirnya menerima kesaksian tanpa sumpah pada perkara cerai talak yang dimuat dalam Putusan Hakim Nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh. Dalam hal ini, mengenai alat bukti saksi yang tidak disumpah ialah alat bukti saksi yang dihadirkan oleh tergugat dan hakim menerima permohonan penggugat. Jadi, tergugat tersebut dikalahkan, dikarenakan alat bukti saksi yang tidak disumpah itu adalah alat bukti saksi yang dihadirkan oleh tergugat. Oleh sebab itu, apabila alat bukti saksi yang diajukan oleh tergugat baik dua orang saksi dengan sumpah, tanpa sumpah, atau tanpa saksi, maka hal tersebut tidak ada pengaruhnya sama sekali, karena yang mengajukan permohonan adalah penggugat.

2. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap kesaksian tanpa sumpah di Mahkamah Syar'iyah Aceh pada putusan nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh adalah sebagai berikut:
 1. Tidak diterima sebagai alat bukti karena tidak memenuhi salah satu kewajiban saksi yaitu disumpah sebelum memberikan kesaksian.
 2. Dapat diterima hanya sebagai bahan persangkaan saja bukan sebagai alat bukti utuh karena kesaksian tanpa sumpah masih diragukan kebenarannya karena dikhawatirkan adanya kesaksian palsu yang mengarah kepada sumpah palsu.

SARAN

Terkait dengan permasalahan mengenai penerimaan kesaksian tanpa sumpah, maka penulis ingin mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Secara akademis, diharapkan bagi para pembaca untuk lebih mengkaji dan menelaah kembali jurnal-jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan saksi sebagai alat bukti di persidangan guna menambah wawasan yang berkaitan dengan alat bukti saksi di persidangan.
2. Diharapkan bagi para hakim untuk lebih teliti dalam proses pemeriksaan perkara khususnya pada tahap pembuktian tentang alat bukti saksi di persidangan khususnya dalam perkara cerai talak.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010.
- A. Hamid Sarong dan Husnul Arifin Melayu, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*, Banda Aceh: Global Education Institute, 2012.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo: Era Intermedia, 2005.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ahsin W.Alhafidz, *Kamus Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2017.
- Ali Alfandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Bandung: CV Mandar Maju, 2001.
- Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Bandung: Mandar Maju, 2017.
- Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumentasi Letegasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Beni Ahmad Saebani, *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahannya*, Bandung: Dipenogoro, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Fauzie Yusuf Hasibuan, *Seri Pendidikan Advokat Praktek Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama*, Jakarta: Fauzie & Partners, 2007.
- Herdy Alwan Novantra, "Analisis Penggunaan Keterangan Saksi tanpa Sumpah dalam Sidang Perkara Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor: 105/Pid.B/2014/PN.Met)", (skripsi tidak dipublikasikan), Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016.
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Kedua*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata HIR dan RBg*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1983.

- Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek serta Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT Grafitri Budi Utami, 2006.
- M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Kencana, 2005.
- M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008.
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Muhammad Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* ed. Ind. *Fiqh Sunnah 5*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Nasution, *Metode Penelitian Sosial dan Penelitian*, Jakarta: Media Grafika, 2009.
- Nurhikmah Nurdin, "*Penerapan Sumpah Supletoir dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Nomor 152/Pdt.G/2012/Pa Mks)*", (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.
- Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Media Grafika, 2006.
- Padmo Wahjono, *Kamus Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Ind. Hill-Co, 1987.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013.
- Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor Register 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh.
- Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor Register 0259/Pdt.G/2016/MS-Bna.
- R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017.
- Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Citra Aditya, 2004.
- Rifqi Kurnia Wazzan, "*Pendapat Hakim terhadap Legalitas Sumpah Pocong sebagai Sumpah Decissoir*", (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12*, Bandung: PT Alma'arif, 1987.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermedia, 2003.
- Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Sudikni Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993.

- Sulaikin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Suryana, *Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Tarmizi M. Jakfar, *Poligami dan Talak Luar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia*, Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry Press bekerja sama dengan AK Group, 2007.
- Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung: PT. Alumni, 2004.
- Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2018.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 8*, Jakarta: Gema Insan & Darul Fikr, 2011.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Jakarta: Gema Insani & Darul Fikr, 2011.
- Wahyudin, "*Kekuatan Hukum Sumpah sebagai Alat dalam Hukum Acara di Indonesia*", (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2015.
- Wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Bapak Ridwan, Tanggal 10 April 2019 di Banda Aceh.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.